



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa jaminan Produk yang halal, bermutu, dan aman sangat penting perannya bagi masyarakat untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan kepastian perlindungan dalam mengkonsumsi dan menggunakannya;
- b. bahwa berlakunya perdagangan global dapat berdampak terhadap resiko atas kesehatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan Produk Barang yang tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan;
- c. bahwa pemerintah kota berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan Produk Barang yang belum terjamin kehalalan dan ke higienitasnya, serta peningkatan daya saing Produk Barang di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

5. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses Produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kehalalan dan higienitas Produk mulai dari awal hingga akhir kegiatan Produksi.
7. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
8. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
9. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam oleh instansi, lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Produk Higienis adalah semua Produk makanan, minuman, obat, kosmetik, Produk kimia, Produk biologi, Produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari cemaran biologis, cemaran fisik dan cemaran kimia sehingga terhindar dari segala penyakit atau gangguan kesehatan.
12. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Produk Barang.
13. Label Halal adalah tanda keHalalan suatu Produk.
14. Label Higienis adalah tanda keHigienitasan suatu Produk.
15. Sertifikat Halal adalah pengakuan keHalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Sertifikat Higienis adalah pengakuan keHigienitasan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

17. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan Produk Halal.
18. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Kota Lubuklinggau, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
21. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses Produk Halal.
22. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan Produk Halal dan Higienis berasaskan :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. keahlian; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan Produk Halal dan Higienis adalah:

- a. memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan Produk Barang;

- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan Produk Barang yang tidak sesuai ketentuan;
- d. memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan Higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan; dan
- g. meningkatkan daya saing Produk Daerah di tingkat lokal, nasional dan internasional.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap Produk Barang yang berdampak pada kesehatan, dan keyakinan beragama.
- 2) Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Halal dan Higienis meliputi pembinaan, pengawasan, sertifikasi, proses Produk Halal, sistem informasi, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian, pembiayaan.

BAB III PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Produk yang diproduksi dan beredar di Kota harus memenuhi standar Halal dan Higienis.
- (2) Standar Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi Halal dan Higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Wali Kota melalui PD dan lembaga/instansi terkait melakukan Pembinaan Produk Halal dan Higienis, kepada:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. konsumen.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelaku Usaha produksi dan peredaran Produk Barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penetapan kebijakan.
- (4) Pembinaan kepada Pelaku Usaha peredaran Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan Pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan kebijakan serta sosialisasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pembinaan Kepada Pelaku Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. pendaftaran atau sertifikasi Halal dan Higienis;
 - b. pencantuman Label dan nomor register Produk serta penempatan Produk; dan
 - c. penginformasian Produk.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam hal Produk Barang diproduksi oleh Pelaku Usaha mikro.
- (2) Pelaksanaan kewajiban secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. proses produksi; dan
 - c. penanganan Barang hasil Produksi.
- (2) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. penjualan; dan
 - b. periklanan.

Pasal 10

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
 - b. bebas dari najis; dan
 - c. bebas dari bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2 Pelaku Usaha

Pasal 11

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan

- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Pasal 12

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. melampirkan sertifikat laik higiene sanitasi
- d. memiliki Penyelia Halal; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pasal 13

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan pendaftaran atau sertifikasi Halal dan Higienis atas Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a kepada instansi/lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Produk yang telah didaftarkan atau disertifikasi Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencantumkan:
 - a. label , nomor register dan/atau nomor kontrol Veteriner Produk Halal dan Higienis pada kemasan dan/atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus;
 - b. label dan nomor register Produk Halal dan Higienis pada tempat penjualan yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus; dan

- c. komposisi bahan baku dan tambahan, serta kandungan nutrisi hasil pengujian laboratorium.

Paragraf 3
Periklanan

Pasal 15

Pemasangan iklan Produk Barang wajib menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas Label dan nomor register Produk Halal dan Higienis, serta komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi.

Bagian Ketiga
Pembinaan Konsumen

Pasal 16

Pembinaan konsumen dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. sosialisasi; dan
- c. layanan pengaduan konsumen.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Produk Halal dan Higienis di kota dilaksanakan oleh BPJPH bekerjasama dengan Pemerintah kota dan lembaga terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - b. kehalalan Produk;
 - c. pencantuman Label Halal;
 - d. pencantuman keterangan tidak Halal;
 - e. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
 - f. keberadaan Penyelia Halal; dan
 - g. kegiatan lain yang berkaitan dengan Pengawasan Produk Halal dan Higienis di Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala dan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pengawasan pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:

- a. produk barang yang belum menggunakan Label dan nomor register Produk Barang Halal dan Higienis;
- b. kesesuaian antara keterangan Label dengan kondisi Barang yang sebenarnya; dan
- c. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman Label.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 19

- (1) Sertifikasi Halal serta masa berlakunya sertifikat dilakukan dan ditentukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Higienis serta masa berlakunya sertifikat dilakukan dan ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Sertifikasi Produk hewan meliputi:
 - a. sertifikat veteriner; dan
 - b. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan.
- (2) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Produk Hewan yang diedarkan di wilayah kota diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Pemerintah Kota.
- (3) Sertifikat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Produk Hewan yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian.

Pasal 21

- (1) Sertifikasi penyembelihan hewan ternak yang dinyatakan Halal dilakukan oleh lembaga keagamaan dan /atau bekerja sama dengan Pemerintah Kota.

- (4) Terhadap juru sembelih hewan sebelum melaksanakan tugasnya diberikan Pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mendapatkan sertifikasi.

BAB VI PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Proses Produk Halal dengan Bahan

Baku Produk Hewan Pasal 22

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan baku Produk Halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.

Pasal 23

- (1) Alat yang digunakan dalam proses mengolah Produk hewan yang Halal dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak Halal.
- (2) Alat yang dipergunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Pasal 24

Tempat penyimpanan, bahan baku pengolahan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian Produk hewan Halal dipisahkan dari Produk hewan tidak Halal.

Bagian Kedua Proses Produk Halal dengan Bahan Olahan Nabati

Pasal 25

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati Halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati tidak Halal.

- (2) Tempat pengolahan bahan olahan nabati Halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak Halal.
- (3) Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati Halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak Halal.

Bagian Ketiga

Proses Produk Halal dengan Proses Kimia, Proses Biologi,
dan Proses Rekayasa Genetik

Pasal 26

- (1) Bahan baku Halal untuk proses kimia, proses biologi, dan/atau proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak Halal.
- (2) Produk Halal dari proses kimia, proses biologi, dan/atau proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak Halal.

Bagian Keempat

Tempat dan Proses Pengolahan Produk

Pasal 27

- (1) Tempat pengolahan Produk yang digunakan untuk proses pengolahan Produk bahan olahan yang Halal dipisahkan dari tempat pengolahan Produk bahan baku yang tidak Halal untuk menghindari kontaminasi.
- (2) Tempat pengolahan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar Higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Proses pengolahan Produk Halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk Halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan Produk yang tidak Halal.

- (3) Distribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.
- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, dan perlengkapan penyajian dan sajian.

Pasal 29

Tempat dan proses pengolahan Produk Halal, wajib dijaga kebersihannya dan bebas dari najis.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Wali Kota membentuk sistem informasi Produk Barang Halal dan Higienis.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. data Produk Barang yang telah memenuhi standar Produk Barang Halal dan Higienis;
 - b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi Produk Barang; dan
 - c. pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu Produk Barang Halal dan Higienis.

Pasal 31

- (1) PD yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kebudayaan dan pariwisata melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai Produk Barang Halal dan Higienis.
- (2) Pembentukan sistem informasi Produk Barang Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Wali Kota melaksanakan koordinasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, instansi/lembaga yang mengeluarkan sertifikasi di Kota.

- (2) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim koordinasi yang paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. pemerintah kota;
 - b. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan keagamaan;
 - c. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan Pengawasan obat dan makanan;
 - d. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan kekarantinaan;
 - e. instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan kesehatan lingkungan;
 - f. MUI;
 - g. LPH; dan
 - h. BPJPH.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pembentukannya oleh PD yang menyelenggarakan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan pemanfaatan sistem informasi Produk Halal dan Higienis sesuai kewenangan masing-masing secara terkoordinasi.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Wali Kota mengembangkan kerja sama dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga atau instansi sertifikasi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. masyarakat.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama secara individu atau organisasi dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas;
 - d. meningkatkan kesadaran terhadap mutu Produk Barang; dan
 - e. meningkatkan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan Produk.

Bagian Kedua Peran Dunia Usaha

Pasal 36

- (1) Wali Kota mendorong peran aktif dunia usaha dalam Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap Pelaku Usaha mikro dalam pemenuhan Produk Halal dan Higienis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
FASILITASI
Pasal 37

- (1) Pemerintah Kota dan Pelaku Usaha bekerjasama memajukan dunia usaha.
- (2) Pemerintah Kota menyelenggarakan fasilitasi permohonan dan pembiayaan sertifikasi Halal bagi usaha mikro dan kecil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian terhadap Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai kewenangan dengan melibatkan peran masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan Pembinaan dan Pengawasan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dan digunakan untuk Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis dapat berasal dari sumber pendapatan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 40

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 29 dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku oleh instansi yang berwenang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 APRIL 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,


H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI